



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 13.8 /KPTS/ I /2020

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI
DAN SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi semangat kerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

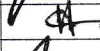
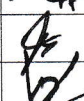
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmaher Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Sopir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Honorarium kerja yang diberikan setiap bulan atas pelaksanaan tugas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

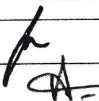
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 13.B/KPTS/ I /2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. HALMAHERA
BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	NO POLISI DG-HB	BESAR HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1	IKFAN SALAMISI	BUPATI	1	2.000.000
2	M. SUKRI D. MANANDRANG	WAKIL BUPATI	2	2.000.000
3	JUNAIDI	SEKDA	5	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

